



P U T U S A N

Nomor 151/Pid.B/2017/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **BOY JULIAN DAMAYANTO RESIMIN Anak Dari VICHARIUS RESIMIN TINGAI ;**

Tempat lahir : Biak ;

Umur/tanggal lahir : 21 tahun/29 Juli 1996 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Kampung Juaq Asa RT.01 Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat ;

Agama : Kristen ;

Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan

Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik tanggal : 4 Agustus 2017 Nomor : Sp.Han/65/VIII/2017/Reskrim, sejak tanggal 4 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2017 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal : 18 Agustus 2017 Nomor : B-1602/Q.4.19/Q.4.19/Epp.1/08/2017, sejak tanggal 23 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2017 ;



3. Penuntut Umum tanggal : 28 September 2017, Nomor:
PRINT-965/Q.4.19/Epp.2/09/2017, sejak tanggal 28 September 2017
sampai dengan tanggal 17 Oktober 2017 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal : 16
Oktober 2017, Nomor : 151/Pid.B/2017/PN Sdw, sejak tanggal 16
Oktober 2017 sampai dengan tanggal 14 November 2017 ;

Terdakwa di persidangan tidak di dampingi Penasihat Hukum ;
Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai
Barat Nomor 151/Pid.B/2017/PN Sdw, tertanggal 16 Oktober 2017
tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili
perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor
151/Pid.B/2017/PN Sdw, tertanggal 16 Oktober 2017, tentang
penetapan hari Sidang ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;

Telah memperhatikan barang bukti ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum,
tanggal 26 Oktober 2017, No. Reg. Perkara : PDM-
62/SDWR/OHARDA/09/2017, yang isinya pada pokoknya sebagai
berikut :

1. Menyatakan terdakwa Boy Julian Damayanto Resimin Anak Dari
Vicharius Resimin Tingai bersalah melakukan tindak pidana
“pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dan



diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5

KUHPidana ;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Boy Julian Damayanto Resimin Anak Dari Vicharius Resimin Tingai selama 2 (dua) tahun dikurangi lamanya terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Mio warna biru nomor polisi KT 3397 PZ nomor rangka : MH328D20B91103135, nomor mesin : 28D1103476

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi Tomy Antoni Bin Muhammad Syahril

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter Z warna biru hitam dengan nomor polisi KT 3774 PZ, nomor rangka : MH331B004BJT6386, nomor mesin : 31B - 763900

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter Z warna biru hitam dengan nomor polisi KT 3774 PZ, nomor rangka : MH331B004BJT6386, nomor mesin : 31B – 763900 atas nama Debbi Sintia Moningga dan 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Debbi Sintia Moningga

Dilampirkan dalam berkas perkara

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor bertuliskan THAILAND
- 1 (satu) buah gagang kunci berbentuk huruf T yang terbuat dari besi
- 3 (tiga) buah mata kunci yang terbuat dari besi

Dirampas untuk dimusnahkan



4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan diatas, terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis terdakwa hanya mengajukan permohonannya secara lisan yang pada intinya terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk mengurangi hukumannya ;

Telah mendengar Replik dan Duplik yang diajukan secara lisan dipersidangan pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan semula dan Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya tertanggal 16 Oktober 2017, No. Reg. Perkara : PDM-62/SDWR/OHARDA/09/2017, yang isinya sebagai berikut ;

DAKWAAN

----- Bahwa terdakwa BOY JULIAN DAMAYANTO RESIMIN Anak dari VICHARIUS RESIMIN TINGAI bersama-sama dan bersekutu dengan LASIMAN (*telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Kematian No : 1844/SK/RSAWS/VIII/2017 tertanggal 04 Agustus 2017*) pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2017 sekira jam 01.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu pada bulan Juli tahun 2017 bertempat di Mess Kehutanan Jalan A. Yani RT 011 Kel. Melak Ulu Kec. Melak Kab. Kutai Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, *telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan di waktu malam dalam*



sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2017 sekira jam 01.30 wita Terdakwa BOY JULIAN DAMAYANTO RESIMIN Anak dari VICHARIUS RESIMIN TINGAI bersama-sama dengan sdr. LASIMAN (Alm) berniat mencuri motor ke Melak dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna biru milik Terdakwa BOY JULIAN DAMAYANTO RESIMIN Anak dari VICHARIUS RESIMIN TINGAI dimana saat itu Terdakwa BOY JULIAN DAMAYANTO RESIMIN Anak dari VICHARIUS RESIMIN TINGAI membonceng sdr. LASIMAN (Alm) sambil berkeliling Melak untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil ;
- Bahwa saat Terdakwa BOY JULIAN DAMAYANTO RESIMIN Anak dari VICHARIUS RESIMIN TINGAI bersama dengan sdr. LASIMAN (Alm) berada di Jalan A. Yani RT 11 Kel. Melak Ulu kec. Melak Kab. Kutai Barat saat itu kondisi cuaca hujan deras dan pada saat itu Sdr. LASIMAN (Alm) melihat ada beberapa sepeda motor terparkir di depan Mess Kehutanan, kemudian saat itu BOY JULIAN DAMAYANTO RESIMIN Anak dari VICHARIUS RESIMIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TINGAI bersama dengan sdr. LASIMAN (Alm) menghentikan kendaraan dan Sdr. LASIMAN (Alm) berkata kepada Terdakwa BOY JULIAN DAMAYANTO RESIMIN Anak dari VICHARIUS RESIMIN TINGAI, *"kamu tunggu di sini aja awasi takut ada yang melihat"* kemudian Sdr. LASIMAN (Alm) menuju kearah sepeda motor yang terparkir di depan Mess Kehutanan dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Mio dengan No.pol KT 2887 PL, warna biru Nomor Rangka MH328D20B9J103135 dan Nomor Mesin 28D-1103476 dengan menggunakan mata kunci T dan kunci T, sedangkan Terdakwa BOY JULIAN DAMAYANTO RESIMIN Anak dari VICHARIUS RESIMIN TINGAI menunggu dan mengawasi keadaan sekitar dengan jarak 40 (empat puluh) meter, setelah Sdr. LASIMAN (Alm) berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Mio dengan No.pol KT 2887 PL yang diparkir di garasi Mess Kehutanan kemudian Terdakwa BOY JULIAN DAMAYANTO RESIMIN Anak dari VICHARIUS RESIMIN TINGAI bersama dengan sdr. LASIMAN (Alm) pulang menuju Kamp. Juaq Asa Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat dengan posisi Sdr. LASIMAN (Alm) mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha Mio warna biru KT 2887 PL sementara Terdakwa BOY JULIAN DAMAYANTO RESIMIN Anak dari VICHARIUS RESIMIN TINGAI mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna biru milik Terdakwa BOY JULIAN DAMAYANTO RESIMIN Anak dari VICHARIUS RESIMIN TINGAI, sesampainya di Kamp. Juaq Asa, 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha Mio warna biru KT 2887 PL di parkirkan oleh Sdr. LASIMAN (Alm) di samping rumah kemudian saat itu Terdakwa BOY JULIAN DAMAYANTO RESIMIN Anak dari VICHARIUS RESIMIN TINGAI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini dalam setiap putusan yang diterbitkan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6 dari 34 halaman Putusan Nomor 151/Pid.B/2017/PN.Sdw



bersama dengan sdr. LASIMAN (Alm) melepaskan les atau stiker serta Plat nomor dari motor tersebut setelah terlepas semua kemudian les atau stiker serta Plat nomor dari motor tersebut dibuang oleh Sdr. LASIMAN (Alm) kedalam hutan, kemudian Terdakwa BOY JULIAN DAMAYANTO RESIMIN Anak dari VICHARIUS RESIMIN TINGAI menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha Mio warna biru KT 2887 PL kepada saksi OKTOFIANUS dengan harga Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan baru dibayar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan diterima oleh Sdr. LASIMAN (Alm) selanjutnya Terdakwa BOY JULIAN DAMAYANTO RESIMIN Anak dari VICHARIUS RESIMIN TINGAI diberikan uang hasil penjualan sepeda motor sebanyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa BOY JULIAN DAMAYANTO RESIMIN Anak dari VICHARIUS RESIMIN TINGAI bersama dengan sdr. LASIMAN (Alm) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha Mio warna biru KT 2887 PL untuk dijual dan mendapatkan uang untuk membeli minuman keras dan rokok ;
- Bahwa Terdakwa BOY JULIAN DAMAYANTO RESIMIN Anak dari VICHARIUS RESIMIN TINGAI bersama dengan sdr. LASIMAN (Alm) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha Mio warna biru KT 2887 PL tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemilik yaitu saksi TOMY ANTONI Bin MUHAMMAD SYAHRIL ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa BOY JULIAN DAMAYANTO RESIMIN Anak dari VICHARIUS RESIMIN TINGAI bersama dengan sdr. LASIMAN (Alm) saksi TOMY ANTONI Bin



MUHAMMAD SYAHRIL mengalami kerugian sebesar Rp
4.000.000,- (empat juta rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa BOY JULIAN DAMAYANTO RESIMIN
Anak dari VICHARIUS RESIMIN TINGAI sebagaimana diatur dan
diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 ke-3, ke-4 dan ke-5
KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut terdakwa
menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau
eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut
Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan sebagai
berikut :

1. **Saksi IMAM SUTANAN Bin SURI**, dibawah sumpah pada
pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait
dengan kasus pencurian yang mana saksi telah melakukan
penangkapan terhadap pelakunya yaitu terdakwa ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa
bersama dengan rekan saksi sesama anggota polisi yaitu saksi
Hotber Tumanggor, saksi Renson Sinaga dan saksi Jurni
Sasriman ;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2017 saksi
Renson Sinaga mendapatkan informasi dari informan tentang
adanya seseorang yang menjual sepeda motor dengan harga
murah di Kampung Juaq Asa Kecamatan Barong Tongkok
Kabupaten Kutai Barat, setelah mendapatkan informasi tersebut
kemudian saksi Renson Sinaga mengajak saksi kemudian saksi
Hotber Tumanggor dan saksi Jurni Sasriman untuk menyelidiki



informasi tersebut yaitu dengan cara mendatangi ke tempat lokasi ;

- Bahwa sesampainya di lokasi di Kampung Juaq Asa Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat saksi bertemu dengan informan tersebut yang mana posisi informan tersebut sudah membawa kendaraan sepeda motor merk Yamaha Mio warna biru dengan nomor polisi KT 3397 PZ yang dijual murah kepadanya, kemudian saksi bersama dengan saksi Renson Sinaga, saksi Hotber Tumanggor dan saksi Jurni Sasriman mengecek nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor tersebut dan setelah di cek ternyata sepeda motor tersebut cocok dan sesuai dengan data laporan polisi mengenai pencurian sepeda motor pada tanggal 6 Juli 2017, kemudian saksi Renson Sinaga menanyakan kepada informan mengenai siapa yang telah menjual sepeda motor tersebut dan atas pertanyaan dari saksi Renson Sinaga informan tersebut mengatakan yang menjual adalah saudara Lasiman ;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi kalau yang menjual sepeda motor tersebut adalah Lasiman kemudian saksi bersama dengan saksi Hotber Tumanggor, saksi Renson Sinaga dan saksi Jurni Sasriman langsung melakukan penangkapan terhadap saudara Lasiman, dan setelah melakukan penangkapan terhadap saudara Lasiman kemudian dilakukan interogasi terhadap saudara Lasiman dan berdasarkan hasil interogasi tersebut saudara Lasiman menerangkan kalau dirinya mengambil sepeda motor tersebut bersama-sama dengan terdakwa ;



- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi Hotber Tumanggor, saksi Renson Sinaga dan saksi Jurni Sasriman membawa saudara Lasiman untuk menunjukkan rumah terdakwa dan ketika berada di Kampung Juaq Asa tiba-tiba saudara Lasiman melihat terdakwa sedang berjalan di pinggir jalan dan maka seketika itu juga saksi bersama rekan polisi lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa dan saudara Lasiman yang mengambil sepeda motor Yamaha Mio warna biru tersebut adalah saudara Lasiman sedangkan terdakwa bertugas mengawasi dari kejauhan supaya aman ;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Mio tersebut diambil di daerah Melak yang mana sebelumnya terdakwa dan saudara Lasiman berusaha mengambil sepeda motor di daerah sumber sari akan tetapi gagal karena kunci leter T yang digunakan untuk membongkar kunci kontak patah sehingga terdakwa bersama dengan saudara Lasiman tidak berhasil sepeda motor di sumber sari tersebut, dan oleh karena tidak berhasil mengambil sepeda motor di sumber sari kemudian terdakwa bersama dengan saudara Lasiman mengambil sepeda motor di daerah Melak ;
- Bahwa yang berusaha mengambil sepeda motor di daerah sumber sari ketika kunci leter T nya patah adalah terdakwa ;
- Bahwa yang mengambil dan menjual sepeda motor Yamaha Mio warna biru tersebut adalah terdakwa ;
- Bahwa saudara Lasiman menjual sepeda motor ke informan seharga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), akan tetapi oleh informan saat itu baru dibayar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;



- Bahwa uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi berdua antara terdakwa dengan saudara Lasiman ;
 - Bahwa saudara Lasiman saat ini telah meninggal dunia ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. **Saksi HOTBER TUMANGGOR**, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan kasus pencurian yang mana saksi telah melakukan penangkapan terhadap pelakunya yaitu terdakwa ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan rekan saksi sesama anggota polisi yaitu saksi Imam Sutanen, saksi Renson Sinaga dan saksi Jurni Sasriman ;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2017 saksi Renson Sinaga mendapatkan informasi dari informan tentang adanya seseorang yang menjual sepeda motor dengan harga murah di Kampung Juaq Asa Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi Renson Sinaga mengajak saksi kemudian saksi Imam Sutanen dan saksi Jurni Sasriman untuk menyelidiki informasi tersebut yaitu dengan cara mendatangi ke tempat lokasi ;
- Bahwa sesampainya di lokasi di Kampung Juaq Asa Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat saksi bertemu dengan informan tersebut yang mana posisi informan tersebut sudah membawa kendaraan sepeda motor merk Yamaha Mio warna biru dengan nomor polisi KT 3397 PZ yang dijual murah



kepadanya, kemudian saksi bersama dengan saksi Renson Sinaga, saksi Imam Sutan dan saksi Jurni Sasriman mengecek nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor tersebut dan setelah di cek ternyata sepeda motor tersebut cocok dan sesuai dengan data laporan polisi mengenai pencurian sepeda motor pada tanggal 6 Juli 2017, kemudian saksi Renson Sinaga menanyakan kepada informan mengenai siapa yang telah menjual sepeda motor tersebut dan atas pertanyaan dari saksi Renson Sinaga informan tersebut mengatakan yang menjual adalah saudara Lasiman ;

- Bahwa setelah mendapatkan informasi kalau yang menjual sepeda motor tersebut adalah Lasiman kemudian saksi bersama dengan saksi Imam Sutan, saksi Renson Sinaga dan saksi Jurni Sasriman langsung melakukan penangkapan terhadap saudara Lasiman, dan setelah melakukan penangkapan terhadap saudara Lasiman kemudian dilakukan interogasi terhadap saudara Lasiman dan berdasarkan hasil interogasi tersebut saudara Lasiman menerangkan kalau dirinya mengambil sepeda motor tersebut bersama-sama dengan terdakwa ;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi Imam Sutaan, saksi Renson Sinaga dan saksi Jurni Sasriman membawa saudara Lasiman untuk menunjukkan rumah terdakwa dan ketika berada di Kampung Juaq Asa tiba-tiba saudara Lasiman melihat terdakwa sedang berjalan di pinggir jalan dan maka seketika itu juga saksi bersama rekan polisi lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;



- Bahwa menurut keterangan terdakwa dan saudara Lasiman yang mengambil sepeda motor Yamaha Mio warna biru tersebut adalah saudara Lasiman sedangkan terdakwa bertugas mengawasi dari kejauhan supaya aman ;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Mio tersebut diambil di daerah Melak yang mana sebelumnya terdakwa dan saudara Lasiman berusaha mengambil sepeda motor di daerah sumber sari akan tetapi gagal karena kunci leter T yang digunakan untuk membongkar kunci kontak patah sehingga terdakwa bersama dengan saudara Lasiman tidak berhasil sepeda motor di sumber sari tersebut, dan oleh karena tidak berhasil mengambil sepeda motor di sumber sari kemudian terdakwa bersama dengan saudara Lasiman mengambil sepeda motor di daerah Melak ;
- Bahwa yang berusaha mengambil sepeda motor di daerah sumber sari ketika kunci leter T nya patah adalah terdakwa ;
- Bahwa yang mengambil dan menjual sepeda motor Yamaha Mio warna biru tersebut adalah terdakwa ;
- Bahwa saudara Lasiman menjual sepeda motor ke informan seharga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), akan tetapi oleh informan saat itu baru dibayar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi berdua antara terdakwa dengan saudara Lasiman ;
- Bahwa saudara Lasiman saat ini telah meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.



3. Saksi RENSON SINAGA Anak Dari RADJOLOM SINAGA, berjanji

pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan kasus pencurian yang mana saksi telah melakukan penangkapan terhadap pelakunya yaitu terdakwa ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan rekan saksi sesama anggota polisi yaitu saksi Hotber Tumanggor, saksi Imam Sutan dan saksi Jurni Sasriman ;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2017 saksi mendapatkan informasi dari informan tentang adanya seseorang yang menjual sepeda motor dengan harga murah di Kampung Juaq Asa Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi mengajak saksi Imam Sutan, saksi Hotber Tumanggor dan saksi Jurni Sasriman untuk menyelidiki informasi tersebut yaitu dengan cara mendatangi ke tempat lokasi ;
- Bahwa sesampainya di lokasi di Kampung Juaq Asa Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat saksi bertemu dengan informan tersebut yang mana posisi informan tersebut sudah membawa kendaraan sepeda motor merk Yamaha Mio warna biru dengan nomor polisi KT 3397 PZ yang dijual murah kepadanya, kemudian saksi bersama dengan saksi Imam Sutan, saksi Hotber Tumanggor dan saksi Jurni Sasriman mengecek nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor tersebut dan setelah di cek ternyata sepeda motor tersebut cocok dan sesuai dengan data laporan polisi mengenai pencurian sepeda motor pada tanggal 6 Juli 2017, kemudian



saksi menanyakan kepada informan mengenai siapa yang telah menjual sepeda motor tersebut dan atas pertanyaan dari saksi informan tersebut mengatakan yang menjual adalah saudara Lasiman ;

- Bahwa setelah mendapatkan informasi kalau yang menjual sepeda motor tersebut adalah Lasiman kemudian saksi bersama dengan saksi Hotber Tumanggor, saksi Imam Sutanen dan saksi Jurni Sasriman langsung melakukan penangkapan terhadap saudara Lasiman, dan setelah melakukan penangkapan terhadap saudara Lasiman kemudian dilakukan interogasi terhadap saudara Lasiman dan berdasarkan hasil interogasi tersebut saudara Lasiman menerangkan kalau dirinya mengambil sepeda motor tersebut bersama-sama dengan terdakwa ;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi Hotber Tumanggor, saksi Imam Sutanen dan saksi Jurni Sasriman membawa saudara Lasiman untuk menunjukkan rumah terdakwa dan ketika berada di Kampung Juaq Asa tiba-tiba saudara Lasiman melihat terdakwa sedang berjalan di pinggir jalan dan maka seketika itu juga saksi bersama rekan polisi lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa dan saudara Lasiman yang mengambil sepeda motor Yamaha Mio warna biru tersebut adalah saudara Lasiman sedangkan terdakwa bertugas mengawasi dari kejauhan supaya aman ;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Mio tersebut diambil di daerah Melak yang mana sebelumnya terdakwa dan saudara Lasiman berusaha mengambil sepeda motor di daerah sumber sari akan



tetapi gagal karena kunci leter T yang digunakan untuk membongkar kunci kontak patah sehingga terdakwa bersama dengan saudara Lasiman tidak berhasil sepeda motor di sumber sari tersebut, dan oleh karena tidak berhasil mengambil sepeda motor di sumber sari kemudian terdakwa bersama dengan saudara Lasiman mengambil sepeda motor di daerah Melak ;

- Bahwa yang berusaha mengambil sepeda motor di daerah sumber sari ketika kunci leter T nya patah adalah terdakwa ;
- Bahwa yang mengambil dan menjual sepeda motor Yamaha Mio warna biru tersebut adalah terdakwa ;
- Bahwa saudara Lasiman menjual sepeda motor ke informan seharga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), akan tetapi oleh informan saat itu baru dibayar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi berdua antara terdakwa dengan saudara Lasiman ;
- Bahwa saudara Lasiman saat ini telah meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. **Saksi JURNI SASRIMAN Anak Dari SIMON**, berjanji pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan kasus pencurian yang mana saksi telah melakukan penangkapan terhadap pelakunya yaitu terdakwa ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan rekan saksi sesama anggota polisi yaitu saksi



Hotber Tumanggor, saksi Renson Sinaga dan saksi Imam Sutan ;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2017 saksi Renson Sinaga mendapatkan informasi dari informan tentang adanya seseorang yang menjual sepeda motor dengan harga murah di Kampung Juaq Asa Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi Renson Sinaga mengajak saksi kemudian saksi Hotber Tumanggor dan saksi Imam Sutan untuk menyelidiki informasi tersebut yaitu dengan cara mendatangi ke tempat lokasi ;
- Bahwa sesampainya di lokasi di Kampung Juaq Asa Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat saksi bertemu dengan informan tersebut yang mana posisi informan tersebut sudah membawa kendaraan sepeda motor merk Yamaha Mio warna biru dengan nomor polisi KT 3397 PZ yang dijual murah kepadanya, kemudian saksi bersama dengan saksi Renson Sinaga, saksi Hotber Tumanggor dan saksi Imam Sutan mengecek nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor tersebut dan setelah di cek ternyata sepeda motor tersebut cocok dan sesuai dengan data laporan polisi mengenai pencurian sepeda motor pada tanggal 6 Juli 2017, kemudian saksi Renson Sinaga menanyakan kepada informan mengenai siapa yang telah menjual sepeda motor tersebut dan atas pertanyaan dari saksi Renson Sinaga informan tersebut mengatakan yang menjual adalah saudara Lasiman ;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi kalau yang menjual sepeda motor tersebut adalah Lasiman kemudian saksi bersama



dengan saksi Hotber Tumanggor, saksi Renson Sinaga dan saksi Imam Sutanun langsung melakukan penangkapan terhadap saudara Lasiman, dan setelah melakukan penangkapan terhadap saudara Lasiman kemudian dilakukan interogasi terhadap saudara Lasiman dan berdasarkan hasil interogasi tersebut saudara Lasiman menerangkan kalau dirinya mengambil sepeda motor tersebut bersama-sama dengan terdakwa ;

- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi Hotber Tumanggor, saksi Renson Sinaga dan saksi Imam Sutanun membawa saudara Lasiman untuk menunjukkan rumah terdakwa dan ketika berada di Kampung Juaq Asa tiba-tiba saudara Lasiman melihat terdakwa sedang berjalan di pinggir jalan dan maka seketika itu juga saksi bersama rekan polisi lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa dan saudara Lasiman yang mengambil sepeda motor Yamaha Mio warna biru tersebut adalah saudara Lasiman sedangkan terdakwa bertugas mengawasi dari kejauhan supaya aman ;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Mio tersebut diambil di daerah Melak yang mana sebelumnya terdakwa dan saudara Lasiman berusaha mengambil sepeda motor di daerah sumber sari akan tetapi gagal karena kunci leter T yang digunakan untuk membongkar kunci kontak patah sehingga terdakwa bersama dengan saudara Lasiman tidak berhasil sepeda motor di sumber sari tersebut, dan oleh karena tidak berhasil mengambil sepeda motor di sumber sari kemudian terdakwa bersama dengan saudara Lasiman mengambil sepeda motor di daerah Melak ;



- Bahwa yang berusaha mengambil sepeda motor di daerah sumber sari ketika kunci leter T nya patah adalah terdakwa ;
- Bahwa yang mengambil dan menjual sepeda motor Yamaha Mio warna biru tersebut adalah terdakwa ;
- Bahwa saudara Lasiman menjual sepeda motor ke informan seharga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), akan tetapi oleh informan saat itu baru dibayar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi berdua antara terdakwa dengan saudara Lasiman ;
- Bahwa saudara Lasiman saat ini telah meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

5. **Saksi TOMY ANTONI Bin MUHAMMAD SYAHRIL**, keterangan saksi dibacakan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2017 sekitar jam 01.00 Wita sampai 04.00 Wita di Jalan A. Yani RT.011 Kelurahan Melak Ulu Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat ;
- Bahwa jenis barang yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna biru dengan KT 2887 PL dengan nomor rangka MH328D20B9J103135 dan nomor rangka 28d-1103476 dan terdapat stiker SAS di bagian kepala lampu ;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi sendiri namun di BPKB dan STNK atas nama istri saksi yang bernama Suprapti, S.Pd ;



- Bahwa sebelum hilang sekitar jam 22.30 Wita sepeda motor tersebut saksi parkir di depan mess kehutanan Jalan A. Yani RT.011 Kelurahan Melak Ulu Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat tepatnya di samping garasi mobil pemadam kebakaran ;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor milik saksi hilang sekitar jam 05.00 Wita ketika saksi keluar rumah untuk melakukan shalat subuh di masjid muhammadiyah melak, saksi melihat sepeda motor Yamaha Mio warna biru dengan nomor polisi KT 2887 PL milik saksi tersebut sudah tidak ada ditempatnya parkir, namun pada saat itu saksi langsung pergi melaksanakan shalat subuh kemudian setelah pulang barulah saksi pastikan ternyata memang benar sepeda motor saksi sudah hilang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan

saksi yang meringankan (saksi a de charge) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan kasus pencurian yang terdakwa lakukan dengan saudara Lasiman ;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2017 sekitar jam 23.00 Wita terdakwa bersama dengan saudara Lasiman berangkat dari Kampung Juaq Asa Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat menuju RSUD HIS dengan menggunakan sepeda motor Jupiter Z warna biru milik saksi



dengan posisi terdakwa membonceng saudara Lasiman, sesampainya di RSUD HIS saudara Lasiman melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna putih hijau, kemudian saudara Lasiman memberikan kunci berbentuk leter T kepada terdakwa sambil saudara Lasiman berkata "ini kunci T nya kamu coba pergi ke motor itu saya nunggu disini mengawasi kamu", kemudian setelah itu terdakwa langsung menuju ke sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna putih hijau yang terparkir di pos jaga di bawah pohon buah ;

- Bahwa setelah sampai di motor Yupiter MX warna putih hijau kemudian terdakwa memasukkan kunci T tersebut kedalam lubang kunci sepeda motor tersebut dan ketika terdakwa memutar kunci T tersebut ternyata kunci T tersebut patah dan mata kuncinya tertinggal di dalam lubang kunci sepeda motor tersebut, oleh karena kunci T tersebut patah kemudian terdakwa bersama dengan saudara Lasiman menuju ke melak dan sesampainya di Jalan A. Yani RT.11 Kelurahan Melak Ulu Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat saudara Lasiman melihat ada beberapa sepeda motor terparkir di depan mess kehutanan, kemudian saudara Lasiman menuju ke arah sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa mengawasi dari jarak kejauhan ;
- Bahwa kemudian selang 5 (lima) menit saudara Lasiman mendatangi terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna biru dengan nomor polisi KT 2887 PL, setelah itu kemudian terdakwa dan saudara Lasiman pergi meninggalkan tempat tersebut yang mana untuk terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru milik



terdakwa sendiri sedangkan saudara Lasiman mengendarai sepeda motor hasil curian ;

- Bahwa setelah mendapatkan sepeda motor hasil curian tersebut kemudian terdakwa bersama saudara Lasiman melepaskan les atau stiker serta plat nomor sepeda motor tersebut dan kemudian sepeda motor tersebut dijual kepada saudara Okto seharga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saudara Okto saat itu baru membayar uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut terdakwa dan saudara Lasiman bagi berdua yang mana masing-masing mendapat Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa kondisi saat mengambil sepeda motor tersebut malam hari dan hujan deras namun ada penerangan lampu ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor jenis sepeda motor merk Yamaha Mio warna biru Nomor Polisi KT 3397 PZ nomor rangka : MH 328D20B91103135 nomor mesin : 28D1103476 atas nama Suprpti, S.Pd, 1 (satu) unit sepeda motor merk Mio warna biru nomor polisi KT 3397 PZ nomor rangka : MH 32D20B91103135 nomor mesin : 28D1103476, 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter Z warna biru hitam dengan nomor polisi KT 3774 PZ, nomor rangka : MH331B004BJT6386 nomor mesin : 31B-763900, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor bertuliskan THAILAND, 1 (satu) buah gagang kunci berbentuk huruf T yang terbuat dari besi, 3 (tiga) buah mata kunci T yang terbuat dari besi, 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter Z warna biru hitam dengan nomor polisi KT 3774 PZ nomor rangka : MH331B004BJT6368 nomor mesin : 31B – 763900 atas nama Debbi Sintia Moningga dan 1 (satu) lembar foto copy



KTP atas nama Debbi Sintia Moningka, yang mana kesemua barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti di persidangan dan di persidangan baik saksi-saksi maupun terdakwa mengenali barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa Pasal 162 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa “jika saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan Negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan”, kemudian ayat (2) nya menyebutkan “jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan dibawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang” ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan keterangan saksi Tomy Antoni, yang mana Penuntut Umum membacakan keterangan saksi Tomy Antoni oleh karena saksi Tomy Antoni tersebut tidak bisa hadir dipersidangan karena suatu halangan yang sah, dan dipersidangan Majelis telah memperhatikan dengan seksama bahwa pada waktu saksi Tomy Antoni memberikan keterangan dihadapan penyidik saksi Tomy Antoni tersebut telah memberikan keterangannya dibawah sumpah. Sehingga berdasarkan hal tersebut maka keterangan saksi Tomy Antoni yang dibacakan tersebut sama nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang di ucapkan di sidang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2017 sekitar jam 23.00 Wita terdakwa bersama dengan saudara Lasiman berangkat dari Kampung Juaq Asa Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat menuju RSUD HIS dengan menggunakan sepeda motor Jupiter Z warna biru milik saksi dengan posisi terdakwa membonceng saudara Lasiman, sesampainya di RSUD HIS saudara Lasiman melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna putih hijau, kemudian saudara Lasiman memberikan kunci berbentuk leter T kepada terdakwa sambil saudara Lasiman berkata “ini kunci T nya kamu coba pergi ke motor itu saya nunggu disini mengawasi kamu”, kemudian setelah itu terdakwa langsung menuju ke sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna putih hijau yang terparkir di pos jaga di bawah pohon buah ;
- Bahwa setelah sampai di motor Yupiter MX warna putih hijau kemudian terdakwa memasukkan kunci T tersebut kedalam lubang kunci sepeda motor tersebut dan ketika terdakwa memutar kunci T tersebut ternyata kunci T tersebut patah dan mata kuncinya tertinggal di dalam lubang kunci sepeda motor tersebut, oleh karena kunci T tersebut patah kemudian terdakwa bersama dengan saudara Lasiman menuju ke melak dan sesampainya di Jalan A. Yani RT.11 Kelurahan Melak Ulu Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat saudara Lasiman melihat ada beberapa sepeda motor terparkir di depan mess kehutanan, kemudian saudara Lasiman menuju ke arah sepeda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini dalam putusan-putusannya. Namun demikian, dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor tersebut sedangkan terdakwa mengawasi dari jarak kejauhan ;

- Bahwa kemudian selang 5 (lima) menit saudara Lasiman mendatangi terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna biru dengan nomor polisi KT 2887 PL, setelah itu kemudian terdakwa dan saudara Lasiman pergi meninggalkan tempat tersebut yang mana untuk terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru milik terdakwa sendiri sedangkan saudara Lasiman mengendarai sepeda motor hasil curian ;
- Bahwa setelah mendapatkan sepeda motor hasil curian tersebut kemudian terdakwa bersama saudara Lasiman melepaskan les atau stiker serta plat nomor sepeda motor tersebut dan kemudian sepeda motor tersebut dijual kepada saudara Okto seharga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saudara Okto saat itu baru membayar uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut terdakwa dan saudara Lasiman bagi berdua yang mana masing-masing mendapat Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa pemilik sepeda motor Yamaha Mio warna biru dengan nomor polisi KT 2887 PL adalah saksi Tomy Antoni ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;



Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu terdakwa didakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Barang siapa ;
- Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum ;
- Waktu malam dalam sebuah rumah atau dipekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak ;
- Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama ;
- Yang untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja yang dapat dianggap sebagai sebagai subjek hukum

Menimbang, bahwa kata ‘barang siapa’ disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada siapa saja subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan barang siapa tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama



Boy Julian Damayanto Resimin Anak dari Vicharius Resimin Tingai, yang telah mengakui identitas selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam surat penuntutan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan ‘barang siapa’ disini adalah Terdakwa Boy Julian Damayanto Resimin Anak dari Vicharius Resimin Tingai, yang dengan demikian unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah semua benda yang berwujud seperti uang, baju, perhiasan dan sebagainya termasuk pula binatang dan benda tak berwujud seperti aliran listrik yang disalurkan melalui kawat serta gas yang disalurkan melalui pipa. Bahwa untuk dapat dituntut dalam pasal ini adalah barang yang diambil untuk dimiliki dengan melawan hukum itu harus sudah berpindah tempat dari tempat asalnya ;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2017 sekitar jam 23.00 Wita terdakwa bersama dengan saudara Lasiman berangkat dari Kampung Juaq Asa Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat menuju RSUD HIS dengan menggunakan sepeda motor Jupiter Z warna biru milik saksi dengan posisi terdakwa membonceng saudara Lasiman, sesampainya di RSUD HIS saudara Lasiman melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna putih hijau, kemudian saudara Lasiman memberikan kunci berbentuk leter T kepada terdakwa sambil saudara Lasiman berkata “ini kunci T nya kamu coba pergi ke motor itu saya nunggu disini mengawasi kamu”, kemudian setelah itu terdakwa langsung menuju ke sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna putih hijau yang terparkir di pos jaga di bawah pohon buah ;

Menimbang, bahwa setelah sampai di motor Yupiter MX warna putih hijau kemudian terdakwa memasukkan kunci T tersebut kedalam



lubang kunci sepeda motor tersebut dan ketika terdakwa memutar kunci T tersebut ternyata kunci T tersebut patah dan mata kuncinya tertinggal di dalam lubang kunci sepeda motor tersebut, oleh karena kunci T tersebut patah kemudian terdakwa bersama dengan saudara Lasiman menuju ke melak dan sesampainya di Jalan A. Yani RT.11 Kelurahan Melak Ulu Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat saudara Lasiman melihat ada beberapa sepeda motor terparkir di depan mess kehutanan, kemudian saudara Lasiman menuju ke arah sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa mengawasi dari jarak kejauhan, dan kemudian selang 5 (lima) menit saudara Lasiman mendatangi terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna biru dengan nomor polisi KT 2887 PL, setelah itu kemudian terdakwa dan saudara Lasiman pergi meninggalkan tempat tersebut yang mana untuk terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru milik terdakwa sendiri sedangkan saudara Lasiman mengendarai sepeda motor hasil curian ;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan sepeda motor hasil curian tersebut kemudian terdakwa bersama saudara Lasiman melepaskan les atau stiker serta plat nomor sepeda motor tersebut dan kemudian sepeda motor tersebut dijual kepada saudara Okto seharga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), yang mana saudara Okto saat itu baru membayar uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saudara Lasiman dan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut terdakwa dan saudara Lasiman bagi berdua yang mana masing-masing mendapat Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pemilik sepeda motor Yamaha Mio warna biru dengan nomor polisi KT 2887 PL adalah saksi Tomy Antoni ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan bahwa unsur *"Mengambil barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum"*, telah terpenuhi menurut hukum dalam wujud nyata perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan diketahui bersama bahwa terdakwa dan saudara Lasiman mengambil sepeda motor Yamaha Mio tersebut yang sedang terparkir di depan mess kehutanan dan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada waktu malam hari sekitar jam 23.00 Wita. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur *"Waktu malam di pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan kemauannya yang berhak"* telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa dan saudara Lasiman mengambil sepeda motor Yamaha Mio tersebut dilakukan secara bersama-sama dan diantara mereka telah ada kesepakatan bersama untuk mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa ijin pemiliknya. Sehingga berdasarkan hal tersebut unsur *"dilakukan dua orang bersama-sama"* telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud membongkar ialah mengadakan perusakan yang agak besar misalnya membongkar tembok, pintu, jendela dan sebagainya, dan dalam hal ini ada sesuatu yang rusak, pecah dan sebagainya. Sedangkan memecah adalah membuat kerusakan yang agak ringan seperti memecah kaca jendela, sedangkan perintah palsu ialah perintah yang dibuat sedemikian rupa seolah-olah perintah itu asli dan dikeluarkan oleh



yang berwajib padahal tidak. Sedangkan yang dimaksud dengan memanjat sesuai dalam pasal 99 KUHP adalah termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk jalan masuk, atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, dan yang dimaksud pakaian palsu ialah pakaian yang dikenakan oleh orang yang tidak berhak untuk itu, misalnya seorang polisi yang memakai pakaian seragam polisi ;

Menimbang, bahwa adapun cara saudara Lasiman mengambil sepeda motor tersebut dengan cara membongkar kunci kontak dengan menggunakan kunci leter T. Sehingga unsur *“untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memakai anak kunci palsu”* telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal yang yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan terdakwa, maka harus dinyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dikualifisir sebagai tindak pidana *“Pencurian dalam keadaan memberatkan”* ;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, dapat disimpulkan terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di



samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan kepada terdakwa dinyatakan tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian bagi saksi Tomy Antoni ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dengan mengingat pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan memperhatikan perbuatan yang telah terdakwa lakukan dan juga rasa penyesalan yang telah terdakwa



lakukan atas perbuatannya maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang dirasa adil bagi terdakwa, dan dengan ditempatkannya terdakwa di dalam Lembaga Pemasyarakatan Majelis berharap terdakwa dapat menyadari dan insyaf atas perbuatannya dan Lembaga Pemasyarakatan tersebut nantinya sebagai sarana pembinaan bagi terdakwa, sehingga ketika terdakwa sudah selesai menjalani masa pidananya dan keluar dari Lembaga Pemasyarakatan terdakwa dapat kembali hidup di masyarakat dengan baik sesuai dengan norma-norma yang hidup di dalam masyarakat ;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **BOY JULIAN DAMAYANTO RESIMIN Anak Dari VICHARIUS RESIMIN TINGAI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*"
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Mio warna biru nomor polisi KT 3397 PZ nomor rangka : MH328D20B91103135, nomor mesin : 28D1103476



**Dikembalikan kepada pemiliknya saksi Tomy Antoni Bin
Muhammad Syahril**

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter Z warna biru hitam dengan nomor polisi KT 3774 PZ, nomor rangka : MH331B004BJT6386, nomor mesin : 31B – 763900

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter Z warna biru hitam dengan nomor polisi KT 3774 PZ, nomor rangka : MH331B004BJT6386, nomor mesin : 31B – 763900 atas nama Debbi Sintia Moningga dan 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Debbi Sintia Moningga

Dilampirkan dalam berkas perkara

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor bertuliskan THAILAND
- 1 (satu) buah gagang kunci berbentuk huruf T yang terbuat dari besi
- 3 (tiga) buah mata kunci yang terbuat dari besi

Dimusnahkan

6. Membebani kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2017 oleh kami **Suwandi, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Alif Yunan Noviari, S.H.** dan **Hario Purwo Hantoro, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu **Alfan Mufrody, S.H.** Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat, serta dihadiri oleh **Devika Yuniasri Mardhaningrum, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat dan terdakwa.-

Hakim Ketua

Suwandi, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Alif Yunan Noviari, S.H.

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.

Panitera

Alfan Mufrody, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini dalam setiap putusan yang diterbitkan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)